BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENELUSURAN KADER PEGAWAI NEGERI SIPIL POTENSIAL DAN PENYUSUNAN KELOMPOK PEGAWAI NEGERI SIPIL POTENSIAL SECARA TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pengembangan kompetensi dan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menerapkan prinsip Sistem merit;
b. bahwa untuk menerapkan Sistem Merit, pengaturan pengisian Jabatan Administrasi dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran Pegawai Negeri Sipil potensial (talent scouting) secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian kedalam database Pegawai Negeri Sipil potensial (talent pool) di Daerah;
d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penelusuran Kader Pegawai Negeri Sipil Potensial Dan Penyusunan Kelompok Pegawai Negeri Sipil Potensial secara Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Dan Manajemen Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1252); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENELUSURAN KADER PEGAWAI NEGERI SIPIL POTENSIAL DAN PENYUSUNAN KELOMPOK PEGAWAI NEGERI SIPIL POTENSIAL SECARA TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.

6. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

7. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain dalam jenjang yang sama.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.


10. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.


13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

15. Penelusuran Kader Pegawai Negeri Sipil Potensial yang selanjutnya disebut Talent Scouting adalah sistem seleksi secara terbuka untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil terbaik sebagai bagian dari rencana sukses.

17. Uji Kompetensi adalah prosedur yang distandardisasi untuk mengukur kemampuan atau kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

18. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

19. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.


22. Portofolio adalah laporan deskriptif, profil yang menunjukkan kapasitas individu, riwayat pendidikan, minat dan bakat, dan pencapaian prestasi kerja seorang PNS.

BAB II
SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 2
(1) Talent Scouting dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberlakukan secara terbuka bagi PNS di daerah.

(2) Talent Scouting dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen untuk memetakan PNS sesuai dengan kompetensi, minat dan bakat masing-masing, serta menjadi data personal yang tersimpan dan terintegrasi dengan database Simpeg.
(4) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan mutasi dan promosi dalam Jabatan Administrasi

(5) Mutasi dan Promosi dalam Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan penilaian objektif kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 3

(1) Talent Scouting dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

(3) Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

Pasal 4

(1) Tim Pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
   a. Tim Pengarah; dan
   b. Tim Penilai Eksternal.

(2) Dalam menjalankan tugasnya Tim pengarah dalam pelaksanaan Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh Tim Pengukuran Kompetensi Talent Scouting.

(3) Tim Pengarah dan Tim Pengukuran Kompetensi Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Tim Assessor dan/atau lembaga Pendidikan Tinggi yang ditunjuk oleh Tim Pengarah.

Pasal 5

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Bupati selaku pelindung;
   b. Wakil Bupati selaku penasehat;
   c. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
   d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku Sekretaris;
   e. Asisten Pemerintahan selaku anggota;
   f. Asisten Administrasi selaku anggota;
g. Inspektur selaku anggota; dan
h. Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah selaku anggota.

(2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, petunjuk dan melakukan monitoring terhadap keseluruhan proses dan tahapan Talent Scouting Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Tim Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural dalam setiap tahapan Talent Scouting Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Tim Pengukuran Kompetensi Talent Scouting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
   a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku penanggung jawab;
   b. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Karier pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagai Ketua;
   c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Karier pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagai Sekretaris; dan
   d. PNS pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.

(2) Tim Pengukuran Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Pengarah Talent Scouting dalam setiap tahapan.

(3) Tahapan Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seleksi administrasi dan seleksi uji kompetensi secara integrasi kedalam database Simpeg dalam bentuk daftar nominatif Talent Pool.

BAB III
PERSYARATAN TALENT SCOUTING
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7
Persyaratan mengikuti Talent Scouting bagi PNS Daerah untuk menduduki Jabatan Administrator sebagai berikut:
a. berstatus PNS aktif pemerintah Daerah;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
d. sedang menduduki jabatan setingkat Jabatan Pengawas atau sedang menduduki jabatan Fungsional Ahli Muda;
e. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Muda;
f. memiliki pangkat paling rendah III/c dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
i. menyampaikan dokumen portofolio;
j. melampirkan surat izin mengikuti proses Talent Scouting dari atasan langsung; dan
k. melampirkan surat pernyataan integritas, bermaterai Rp. 6000,00 dan diketahui oleh atasan langsung.

Pasal 8
Persyaratan untuk mengikuti Talent Scouting Jabatan Administrator lainnya bagi yang telah menduduki Jabatan Administrator PNS pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. berstatus PNS aktif pemerintah Daerah;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
f. menyampaikan dokumen portofolio;
g. melampirkan surat izin mengikuti proses Talent Scouting dari atasan langsung; dan
h. melampirkan surat pernyataan integritas, bermaterai Rp. 6000,00 dan diketahui oleh atasan langsung.
Pasal 9
Persyaratan mengikuti Talent Scouting bagi PNS Daerah untuk menduduki Jabatan Pengawas sebagai berikut:

a. berstatus PNS aktif pemerintah Daerah;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pendidikan paling rendah ahli madya atau diploma III;
d. memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling sedikit 4 (empat) tahun;
e. sedang menduduki jabatan Fungsional Ahli Pertama atau Jabatan Fungsional Penyelia paling singkat 2 (dua) tahun;
f. memiliki pangkat paling rendah III/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
i. menyampaikan dokumen portofolio;
j. melampirkan surat izin mengikuti proses Talent Scouting dari atasan langsung; dan
k. melampirkan surat pernyataan integritas, bermaterai Rp. 6000,00 dan diketahui oleh atasan langsung.

Pasal 10
Persyaratan untuk mengikuti Talent Scouting Jabatan Pengawas lainnya bagi yang telah menduduki Jabatan Pengawas PNS pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. berstatus PNS aktif pemerintah Daerah;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pendidikan paling rendah ahli madya atau diploma III;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
f. menyampaikan dokumen portofolio;
g. melampirkan surat izin mengikuti proses Talent Scouting dari atasan langsung; dan
h. melampirkan surat pernyataan integritas, bermaterai Rp. 6000,00 dan diketahui oleh atasan langsung.
Pasal 11

*Talent Scouting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melaksanakan mutasi dan promosi.

Bagian Kedua
Pembidangan Kompetensi

Pasal 12

(1) Pembidangan kompetensi dikelompokkan menjadi 6 (enam) berdasarkan urusan dan/atau karakteristik tugas fungsi yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bidang Administrasi dan Pemerintahan;
b. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
d. Bidang Pertanian;
e. Bidang Kesehatan; dan
f. Bidang Pendidikan.

(3) Bidang Administrasi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :

a. administrasi Pemerintahan (Pemerintahan, Hukum dan Pemerintahan Desa);
b. administrasi Umum (Organisasi, Keuangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol);
c. Inspektorat;
d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Satuan Polisi Pramong Praja;
f. Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Perlindungan Masyarakat;
h. Kecamatan dan Kelurahan;
i. kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
j. Kearsipan dan Perpustakaan;
k. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan;
l. Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
m. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(4) Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
   a. Administrasi Pembangunan (Kesejahteraan Rakyat);
   b. Sosial;
   c. Tenaga Kerja;
   d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil’
   f. Penanggulangan Bencana Daerah;
   g. Pemberdayaan Perempuan;
   h. Perlindungan Anak;
   i. Pengendalian Penduduk; dan
   j. Keluarga Berencana.

(5) Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
   a. Administrasi Pembangunan (Perekonomian, Pembangunan, dan Layanan Pengadaan);
   b. Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   c. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   d. Perindustrian;
   e. Pekerjaan Umum;
   f. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang, dan Pertanahan;
   g. Perhubungan; dan
   h. Komunikasi dan Informatika.

(6) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari:
   a. Lingkungan Hidup;
   b. Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
   c. Perikanan dan Peternakan.

(7) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari:
   a. Kesehatan; dan
   b. Rumah Sakit.

(8) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari:
   a. Pendidikan;
   b. Kebudayaan; dan
   c. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
BAB IV
TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
Tahapan seleksi Talent Scouting meliputi:
a. perencanaan;
b. pengumuman;
c. pendaftaran; dan
d. seleksi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 14
(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penataan PNS di Daerah.
(2) Perencanaan penataan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu dokumen perencanaan seleksi.
(3) Dokumen perencanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. latar belakang;
b. dasar hukum;
c. uraian tugas dan fungsi;
d. tim pelaksana; dan
e. jadwal dan waktu kegiatan seleksi.

Bagian Ketiga
Pengumuman

Pasal 15
(1) Talent Scouting Jabatan Administrasi diumumkan secara terbuka melalui surat edaran dan berita dari website dan media sosial Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(2) Pengumuman Talent Scouting Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. ketentuan umum yang terdiri dari: persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
b. tahapan seleksi; dan
c. ketentuan lain-lain.
(3) Untuk memberikan pemahaman tentang Talent Scouting dapat dilakukan sosialisasi.
Pasal 16
(1) PNS yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dalam daftar nominatif calon peserta:
(2) Daftar nominatif calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat, website dan media sosial resmi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(3) Bagi PNS yang memenuhi persyaratan namun tidak ditetapkan dalam daftar calon peserta dapat mengajukan permohonan klarifikasi pada Sekretariat Pelaksana dengan membawa data dukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Pasal 17
(1) Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website resmi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(2) Berkas pendaftaran diunggah dalam format pdf dengan ukuran paling besar 10 (sepuluh) megabyte untuk keseluruhan berkas.

Bagian Kelima
Seleksi

Pasal 18
Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:
   a. seleksi Administrasi; dan
   b. seleksi Uji Kompetensi.

Pasal 19
(1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara memverifikasi terhadap data yang telah diunggah oleh calon peserta.
(2) Data-data yang akan dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pangkat;
   b. masa kerja;
   c. pendidikan formal;
   d. pengalaman dan penilaian pretasi kerja; dan
   e. riwayat hukuman disiplin.
(3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimunukan secara terbuka melalui website dan media sosial resmi Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

(4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengikuti seleksi uji kompetensi.

Pasal 20

(1) Seleksi Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:
   a. uji kompetensi Teknis;
   b. uji Kompetensi Manajerial; dan/atau
   c. uji Kompetensi Sosio Kultural.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Eksternal yang ditunjuk oleh Tim Pengarah.

Pasal 21

(1) Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, untuk mengamati, mengukur dan menilai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta secara spesifik terkait bidang atau teknis jabatan.

(2) Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji gagasan/makalah dan uji kompetensi dasar/bidang secara tertulis.

(3) Ketentuan mengenai Tata cara, Waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi teknis sebagaimana dimaskud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Talent Scouting.

Pasal 22

(1) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b untuk mengamati, mengukur dan menilai pengalaman kepemimpinan, dan skill manajerial peserta secara spesifik terkait bidang atau teknis jabatan.

(2) Uji kompetensi manajerial terdiri dari uji gagasan dan uji penyelesaian atas persoalan manajemen organisasi secara tertulis.

(3) Ketentuan mengenai Tata cara, Waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Pelaksana Talent Scouting dan dilaksanakan oleh Tim Penilai Eksternal.
Pasal 23

(1) Uji Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c untuk menilai pengetahuan dan keterampilan berdasarkan integrasi dari sikap moral, perilaku, etika, integritas, kearifan lokal dan wawasan kebangsaan peserta terkait peran, fungsi jabatan dalam pemerintahan.

(2) Uji Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uji gagasan dan uji penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan peran dan fungsi jabatan dalam pemerintahan secara tertulis.

(3) Ketentuan mengenai Tata cara, Waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Pelaksana Talent Scouting yang dilakukan Tim Penilai Eksternal.

Bagian Keenam
Hasil Talent Scouting

Pasal 24

(1) Hasil Talent Scouting merupakan integrasi dari nilai Administrasi, uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.

(2) Proporsi pembobatan hasil Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Nilai Administrasi 10% (sepuluh persen);
   b. Nilai Uji Kompetensi Teknis 30% (tiga puluh persen);
   c. Nilai Uji Kompetensi Manajerial 40% (empat puluh persen);
   d. Nilai Uji Sosial Kultural 20% (dua puluh persen).

(3) Peserta seleksi dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai ambang batas paling rendah 76 (tujuh puluh enam).

(4) Hasil kelulusan ditetapkan dalam daftar nominatif dan diumumkan secara terbuka melalui website dan media sosial resmi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(5) PNS yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti Talent Scouting pada kesempatan berikutnya.

Pasal 25

(1) Hasil seleksi dilaporkan oleh ketua tim Pengarah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) PNS yang lulus seleksi terbuka dinyatakan sebagai kader potensial dan dimasukkan dalam daftar Talent Pool.

(3) Daftar Talent Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing.

(4) Daftar Talent Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 26
Daftar Talent Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan bila dipandang perlu dapat dilakukan diseminası atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)

Pasal 27
Talent Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) berlaku selama 4 (empat) tahun.

BAB V
PEMBIAAYAAN

Pasal 28
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 32 Agustus 2019
BUPATI WONOSOBO,

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 32 Agustus 2019
Pj. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

MUHAMAD AZIZ WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 30